



**PENETAPAN**  
**Nomor 206/Pdt.P/2018/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Njam Tjung Tjitrohadimintono Alias Budi Setiawan**, bertempat tinggal di Perumahan Griya Indah II G-189 Rt.002, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bimas Ariyanta, S.E., S.H., C.N, W. Sidik Rastra Hendra, S.H., M.H., Advokat/Pengacara beralamat di Kantor Advokat dan Firma Hukum "B & Partners", beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 73, Yogyakarta, Dalam kedudukannya sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 26 Nopember 2018 dalam Register Nomor 206/Pdt.P/2018/PN Btl, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke-4 (empat) dari 5 (lima) saudara kandung yang merupakan putra dari pasangan Suami Isteri Almarhum Johanus Tjitrohadimintono dengan istrinya Almarhum Johana Tjitrohadimintono yang pada waktu lahir kedua orangtuanya telah memberi nama Pemohon dengan nama Njam Tjung Tjitrohadimintono sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5/Dis/1998, tertanggal 13 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobongan dan ditanda tangani oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobongan Siswanto, BA, Nip : 5000040473;
2. Bahwa sudah sejak kecil mulai dari Surat Baptis Gereja dan menginjak pada pendidikan di sekolah baik Sekolah Dasar, SMP, SMA dan lulus Perguruan Tinggi sampai dengan menikah dan mempunyai keluarga serta bekerja, Pemohon telah terbiasa dan mempunyai nama Budi Setiawan sebagaimana yang telah ada dalam Surat Baptis, Ijazah SD, SMP, SMA,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2018/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Tinggi dan juga dalam E-KTP dan Kartu Keluarga serta Surat Nikah Pemohon namanya adalah tercatat dan tertulis sebagai Budi Setiawan;

3. Bahwa ketidaksesuaian nama yang ada pada dokumen dokumen milik Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5/Dis/1998 menjadikan rancu dan tidak ada kepastian hukum lebih lebih pada saat ini diperlukan adanya kepastian hukum dengan satu nama dalam dokumen kependudukan dan tidak dikenal dengan Alias;
4. Bahwa permohonan ini Pemohon ajukan untuk mendapatkan kepastian hukum di masa yang akan datang yang memerlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana domisili Pemohon saat ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat : Ketua Pengadilan Negeri Bantul Cq. Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah penggantian nama dalam Akta Kelahiran No. 5/Dis/1998 yang semula tertulis dan terbaca : NJAM TJUNG TJITROHADIMINTONO menjadi BUDI SETIAWAN;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk mencatat penggantian nama NJAM TJUNG TJITROHADIMINTONO menjadi BUDI SETIAWAN ke dalam Register buku yang telah disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama : BUDI SETIAWAN;
4. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap Kuasanya;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Pemohon yang tercantum pada

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2018/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula NJAM TJUNG TJITROHADIMINTONO menjadi BUDI SETIAWAN;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “Apakah permohonan perubahan Pemohon tersebut beralasan hukum?”;

Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.8;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Aurelia Conny Trifina Arianti dan Saksi Ir. Susanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-Saksi tersebut merupakan teman satu kantor dengan Pemohon dan sepengetahuan Saksi-Saksi tersebut bahwa Pemohon bernama BUDI SETIAWAN yang didukung dengan dokumen di kepegawaian di tempat Saksi-Saksi dan Pemohon bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat:

- Pemohon merupakan anak kandung sah dari Almarhum Jonanus Tjitrohadimintono dan Almarhum Johana Tjitrohadimintono;
- Kelahiran Pemohon telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5/Dis/1998 dengan nama NJAM TJUNG TJITROHADIMINTONO;
- Identitas Pemohon di E-KTP, Kartu Keluarga, Surat Baptis, Akta Perkawinan, Ijazah SMP, Ijazah SMA dan Ijazah Perguruan Tinggi dengan nama Budi Setiawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti terdapat adanya perbedaan nama pada identitas Pemohon antara di E-KTP, Kartu Keluarga, Surat Baptis, Akta Perkawinan, Ijazah SMP, Ijazah SMA dan Ijazah Perguruan Tinggi dengan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5/Dis/1998;

Bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan permohonan perubahan nama Pemohon di Akta Kelahirannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perubahan nama pada Akta Kelahiran seseorang haruslah berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Pemohon sebagaimana dalam E-KTP, Kartu Keluarga, Surat Baptis, Akta Perkawinan, Ijazah SMP, Ijazah SMA dan Ijazah Perguruan Tinggi atas nama BUDI SETIAWAN, maka

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2018/PN BtI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum bila Hakim memberikan izin pada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran dari NJAM TJUNG TJITROHADIMINTONO menjadi BUDI SETIAWAN, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa Pemohon pada petitum ketiga meminta Pengadilan untuk memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk mencatat penggantian nama NJAM TJUNG TJITROHADIMINTONO menjadi BUDI SETIAWAN ke dalam Register buku yang telah disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama BUDI SETIAWAN;

Menimbang, bahwa perkara perdata hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara, dan mengingat perkara ini bersifat *voluntair*, sedang Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tidak menjadi pihak maka petitum ini tidak relevan, lagipula menurut Undang-undang tanpa diperintahpun pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul wajib melaksanakan penetapan pengadilan, oleh karena itu petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5/Dis/1998 dari NJAM TJUNG TJITROHADIMINTONO menjadi BUDI SETIAWAN;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Tunggal diucapkan dalam

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2018/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Muchtolip, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

**Muchtolip, S.H.**

**Sri Wijayanti Tanjung, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran perkara.....	Rp 30.000,00
2. Biaya proses .....	Rp 100.000,00
3. Panggilan .....	Rp 90.000,00
4. Sumpah .....	Rp 20.000,00
5. Redaksi .....	Rp 5.000,00
6. Materai .....	Rp 6.000,00 +
Jumlah .....	Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)